

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Secara umum besarnya pajak yang harus dilunasi sesuai dengan besarnya sejumlah laba yang didapat oleh perusahaan selama satu tahun, sehingga hal ini bertentangan dengan tujuan perusahaan dalam memaksimalkan keuntungan yang menyebabkan perusahaan berusaha meminimalkan biaya pajak dengan tindakan agresif pajak. Tindakan agresif perusahaan dalam mengatasi permasalahan pajak dapat dilihat dari Agresivitas Pajak. Tindakan agresivitas pajak sangat bermanfaat bagi perusahaan karena perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak dapat mengurangi biaya pajak agar dapat meningkatkan keuntungan perusahaan di masa yang akan datang.

Tindakan agresivitas pajak ini dapat dilihat pada beberapa perusahaan konsumsi selama periode 2017-2021 yang mengalami perubahan secara fluktuatif. Beberapa fenomena agresivitas pajak perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Fenomena Agresivitas Pajak Perusahaan Barang Konsumsi Tahun 2017-2021**

Kode Emiten	Tahun	Profitabilitas	Ukuran Perusahaan	Capital Intensity	Kepemilikan Institusional	Agresivitas Pajak
BUDI	2017	45.691.000.000	2.939.456.000.000	1.863.833.000.000	2.402.568.831	15.325.000.000
	2018	50.467.000.000	3.392.980.000.000	1.871.467.000.000	2.402.568.831	21.314.000.000
	2019	64.021.000.000	2.999.767.000.000	1.808.968.000.000	2.602.568.831	19.884.000.000
	2020	67.093.000.000	2.963.007.000.000	1.699.087.000.000	2.602.568.831	2.219.000.000
	2021	91.723.000.000	2.993.218.000.000	1.663.014.000.000	2.602.568.831	22.242.000.000
PYFA	2017	7.127.402.168	159.563.931.041	75.929.987.318	288.119.974	2.471.878.605
	2018	8.447.447.988	187.057.163.854	90.377.679.595	288.119.974	2.869.815.788
	2019	9.342.718.039	190.786.208.250	88.397.889.858	288.119.974	3.176.104.438
	2020	22.104.364.267	228.575.380.866	84.564.914.050	392.947.014	7.537.844.514
	2021	5.478.952.440	806.221.575.272	370.454.157.198	394.770.714	3.332.378.515
SKLT	2017	22.970.715.348	636.284.210.210	311.810.228.981	580.615.000	4.399.850.008
	2018	31.954.131.252	747.293.725.435	323.244.348.971	580.615.000	7.613.548.091
	2019	44.943.627.900	790.845.543.826	360.346.292.384	580.615.000	11.838.578.678
	2020	42.520.246.722	773.863.042.440	354.930.905.744	580.615.000	13.153.736.835
	2021	84.524.160.228	889.125.250.792	413.018.253.918	473.162.064	17.201.239.321

Tabel di atas terlihat bahwa Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity dan Kepemilikan Institusional tidak dapat diikuti dengan peningkatan agresivitas pajak selama tahun 2017-2021.

Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Meningkatnya profitabilitas maka semakin besar laba yang di diperoleh perusahaan yang menyebabkan perusahaan akan melakukan tindakan agresivitas pajak.

Ukuran perusahaan mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang ada di perusahaan dilihat dari aset atau penjualan perusahaan. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut, sehingga perusahaan mampu menghasilkan laba yang besar. Dengan demikian, ada kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas pajak.

*Capital Intensity* sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak. Pada dasarnya, aset tetap akan mengalami penyusutan, yang akan menjadi beban penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Hal ini berarti semakin kecil biaya penyusutan menunjukkan tarif pajak efektif yang lebih rendah, yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mengenakan pajak secara agresif.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank. Karena adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, maka semakin tinggi kepemilikan institusional pada perusahaan, maka pemilik institusional cenderung menentukan keputusan perusahaan dengan harapan menurunkan perusahaan melakukan agresivitas pajak.

## 1.2. TINJAUAN PUSTAKA

### 1.2.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Sudana (2015:25), Profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan. Profitabilitas dapat dilihat dari rasio *Return On Assets*. Rumus *Return On Assets* yaitu:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Earning After Taxes}}{\text{Total Asset}}$$

Savitri & Rahmawati (2017:29) menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan profit tinggi akan menggunakan profitnya untuk memperluas usaha dan tidak memikirkan untuk melakukan agresivitas pajak.

Menurut Chomsatu, dkk (2022:317), dari hasil pengujian menunjukkan profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini berarti semakin banyak laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar pula agresivitas pajaknya.

Menurut Purba & Kuncahyo (2020:165), dari hasil pengujian menunjukkan profitabilitas memiliki hubungan positif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hal ini berarti perusahaan dengan laba yang besar cenderung untuk menghindari pajaknya demi mengurangi beban pajak tersebut dan memungkinkan untuk dibagikan terhadap pembagi saham.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka kemungkinan akan meningkatkan agresivitas pajak.

### 1.2.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Toni, dkk (2021:33), Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat dihitung dengan tingkat total aset dan penjualan yang dapat menunjukkan kondisi perusahaan. Rumus ukuran perusahaan adalah

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln \text{Total Aset}$$

Menurut Rochmah & Oktaviani (2021:426), dari hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini berarti apabila semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan tersebut akan semakin agresif terhadap pajak karena perusahaan dinilai semakin stabil dalam kemampuan untuk mengelola aktivitasnya.

Menurut Fahmi, dkk (2021:28), dari hasil pengujian menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini artinya bahwa perilaku perusahaan-perusahaan semakin melakukan agresivitas pajak dipengaruhi besar kecilnya perusahaan.

Menurut Alexander, dkk (2021:654), berdasarkan hasil penelitian bahwa variabel Ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Agresivitas Pajak perusahaan. Hal ini terlihat bahwa perusahaan yang telah besar cenderung untuk tetap melakukan tindakan agresif dalam menghadapi beban pajak yang ditimpakan terhadap perusahaan mereka dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ukuran perusahaan maka kemungkinan akan meningkatkan agresivitas pajak.

### 1.2.3 Pengaruh Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Darsana (2017:3), *Capital intensity* yang merupakan investasi perusahaan pada aset tetap merupakan salah satu aset yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi dan mendapatkan laba. Rumus *Capital intensity* adalah :

$$Capital Intensity = \frac{Total Aset Tetap}{Total Aset}$$

Menurut Maulana (2020:161), Pengujian hasil hipotesis *Capital Intensity* mempengaruhi Agresivitas Pajak. Hal ini menandakan bahwa ketika *Capital Intensity* meningkat maka perusahaan akan semakin agresif terhadap kewajiban perpajakan perusahaannya.

Menurut Sasana, dkk (2022:92), Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa *Capital Intensity* memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini berarti bahwa perusahaan lebih memilih berinvestasi pada aset menimbulkan beban depresiasi yang tinggi, yang akan mengurangi laba perusahaan sehingga dapat meningkatkan agresivitas pajak.

Menurut Fitria (2018:11), Dari hasil pengujian bahwa *Capital intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Hal ini berarti bahwa perusahaan yang cenderung berinvestasi pada aktiva tetap akan mempengaruhi tingkat agresivitas pajak dengan memanfaatkan beban penyusutan untuk mengurangi pembayaran pajaknya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa variabel *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *Capital Intensity* maka kemungkinan akan meningkatkan agresivitas pajak.

### 1.2.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Hasan dkk. (2021:62), Kepemilikan Institusional ditunjuk dengan persentase saham biasa organisasi yang dimiliki oleh institusi yaitu besarnya saham yang dimiliki oleh institusi dibagi dengan total saham yang beredar. Rumus Kepemilikan Institusional yaitu:

$$Kepemilikan Institusional = \frac{Jumlah Saham Yang Dimiliki Institusi}{Total Saham Beredar}$$

Menurut Loen (2022:800), Hipotesis mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini berarti Kepemilikan institusional dapat mendorong manajemen untuk tidak melakukan tindakan agresivitas pajak seperti mengurangi

jumlah pajak perusahaan.

Menurut Nugraheni & Murtin (2019:10), Hasil menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berpengaruhnya kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak diduga karena dengan adanya kepemilikan dari institusi dapat mendorong manajemen untuk tidak melakukan tindakan pajak agresif.

Menurut Pratiwi & Ardiyanto (2018:11), dari hipotesis menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini berarti semakin besar tingkat kepemilikan institusional maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Kepemilikan Institusional maka kemungkinan akan menurunkan tindakan agresivitas pajak.


### 1.2.5 Pengertian Agresivitas Pajak

Menurut Ahmar, dkk (2021:4), Agresivitas Pajak adalah tindakan yang didesain untuk mengurangi penghasilan kena pajak (PKP) dengan perencanaan pajak yang sesuai dengan dimana diklasifikasikan atau tidak diklasifikasikan sebagai *tax evasion*. Agresivitas pajak di dalam penelitian ini menggunakan *effective tax rates* (ETR) yang dapat dihitung dengan rumus yaitu :

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

### 1.2.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini adalah :



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Konseptual**

### **1.2.7 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis penelitian ini adalah :

- H<sub>1</sub> : Profitabilitas berpengaruh secara parsial Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021
- H<sub>2</sub> : Ukuran Perusahaan berpengaruh secara parsial Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021
- H<sub>3</sub> : Capital Intensity berpengaruh secara parsial Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021
- H<sub>4</sub> : Kepemilikan Institusional berpengaruh secara parsial Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021
- H<sub>5</sub> : Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity dan Kepemilikan Institusional berpengaruh secara simultan Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021